

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 18/MEN/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, serta merupakan lahan usaha dan investasi bagi pemilik modal:
 - b. bahwa sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
 - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulaupulau kecil yang berkelanjutan, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulaupulau kecil;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
 Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United **Nations** Biological Convention on Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007:
- 15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2590.1/M.PAN/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT.

BAB I

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang selanjutnya disebut BPSPL adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) BPSPL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPSPL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSPL menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulaupulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- e. pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPSPL terdiri dari:

- a. Seksi Program dan Evaluasi;
- b. Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.

Pasal 6

Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian mempunyai tugas melakukan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya, pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan, pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut, bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BPSPL.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SATUAN KERJA

Pasal 10

- (1) Pada BPSPL dapat dibentuk satuan kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPSPL maupun dengan instansi lain di luar BPSPL sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala BPSPL adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 19

Lokasi dan wilayah kerja BPSPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja BPSPL menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2007

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUPRANAWA YUSUF

Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nomor PER. 18/MEN/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Lokasi	Provinsi	Wilayah Kerja
Padang	Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUPRANAWA YUSUF

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Nomor PER. 18/MEN/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)

